

## EVALUASI PERDA ZAKAT NO.11 TAHUN 2005 KABUPATEN LEBAK

**Muhammad Zen**

Ketua LAZIS MD FIDKOM UIN Jakarta


### Abstrak

*Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki nilai unik di saat Kabupaten ini disematkan sebagai salah satu daerah binaan kementerian percepatan daerah tertinggal (PDT). Ternyata Kabupaten Lebak memiliki Perda Zakat yang secara drastis berdampak meningkatkan penghimpunan ZIS dari tahun ke tahun semakin menggembirakan yang dapat berguna untuk kesejahteraan Masyarakat Lebak. Namun sayangnya evaluasi atas Perda Zakat jarang sekali dilakukan. Sebab, Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Kebijakan daerah tersebut di antaranya peraturan daerah Kabupaten Lebak no 11 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat.*

**Keywords:** *Perda, Zakat, Pemberdayaan, Evaluasi, Dampak, Pengusaha*

### Pendahuluan

Sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Banten, Kabupaten Lebak memiliki hari jadi yang jatuh pada tanggal 2 Desember 1828. Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang memiliki masyarakat mayoritas beragama muslim 98,96% dan tercatat sebagai daerah yang tertinggal (Bappeda Kab. Lebak, 2009). Pada tahun 2005, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia telah menetapkan Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tertinggal dari 199 Kabupaten tertinggal yang ada di Indonesia.



Pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat setempat secara progresif berusaha mengubah ketertinggalan dengan berbagai pembangunan tertinggal. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, dan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat termasuk dalam pengelolaan dana zakat dengan adanya keluar perda (BPS Kab. Lebak, 2008). Perda ini merupakan penegasan terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh amilin dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lebak yang harus dikelola secara amanah dan transparan.

### *Sekilas Kabupaten Lebak*

1. Demografi wilayah Kabupaten Lebak diantaranya meliputi:
  - a. Luas wilayah


Kabupaten Lebak, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibukotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, Provinsi Jawa Barat di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Pandeglang di barat (BPS Kab. Lebak, 2008). Kabupaten Lebak terdiri atas 28 kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Adapun luas wilayah kabupaten Lebak 304.472 Ha (3.044,72 Km<sup>2</sup>)

b. Jumlah penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lebak adalah sebesar 1.203.680, yang terdiri dari 618.636 penduduk laki-laki dan 585.044 perempuan. (BPS Kab. Lebak, 2008).

2. Jaringan Sosial Pengelolaan zakat

Berdasarkan penjelasan Ketua BAZDA Lebak bahwa di Lebak tidak ditemukan satupun lembaga amil zakat di Kabupaten Lebak, yang ada justru baru BAZDA Kab. Lebak. Adapun jaringan sosial pengelola zakat BAZDA Kabupaten Lebak dengan lembaga lainnya yaitu terjadi hubungan interaktif BAZDA ke Bupati, ada hubungan konsultatif BAZDA ke DPRD Lebak, ada hubungan konsultatif BAZDA ke ulama, ada hubungan PNS ke BAZDA dalam pembayaran zakat, ada hubungan Kemenag ke BAZDA dalam pembayaran zakat, ada hubungan BAZ Kecamatan ke BAZDA dalam pembayaran zakat, ada hubungan penyaluran zakat BAZDA ke mustahik, dan ada hubungan para pengusaha ke BAZDA dalam pembayaran infak tender. Lebih jelasnya dapat dilihat bagan sebagai berikut:



Sumber: data diolah dari berbagai sumber

*Proses Lahirnya Perda Zakat Lebak*

1. Proses penyusunan

a. Latar belakang lahirnya perda No. 11 Tahun 2005

Ketua Pansus Raperda Zakat Kabupaten Lebak, M. Husein, menjelaskan raperda pengelolaan zakat adalah hak inisiatif umat Islam tanpa dibiaya anggaran DPRD Kabupaten Lebak, dan dapat sumbangan dana dari sumber lain. Perda zakat merupakan sebagai konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah dalam rangka merubah sistem sentralistik ke desentralisasi yang mendorong umat Islam menunaikan zakat (M. Husein, 2010).

Lahirnya Perda Bupati Kab. Lebak No. 11 Tahun 2005 adanya filosofi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, dan yang sangat penting pengelolaannya dalam aspek manajerial perlu ditingkatkan potensinya. Di samping, merupakan sebagai landasan bagi 'amilin untuk bekerja secara profesional. Perda ada karena adanya *political will* eksekutif maupun legislatif yang sepakat dengan para ulama bahwa peran zakat sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah jika diatur dan dikelola dengan baik dan profesional dengan didukung adanya Perda pengelolaan Zakat.

Senada juga Wakil Bupati Lebak Ir. H. Amir Hamzah, MSi menjelaskan latar belakang perda zakat berawal dari keprihatinan masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonomi karena banyaknya orang miskin di kabupaten Lebak dan ketidak-pedulian terhadap zakat bahkan masyarakat hanya membayar zakat fitrah saja. Selama ini jumlah dana terkumpul di Bazda tidak sampai 100 juta. Berarti ada yang salah waktu itu mengandalkan zakat fitrah tidak ada zakat mal, infak dan sedekah (wawancara Wakil Bupati Lebak, 2010).

Salah satu upaya untuk melakukan optimalisasi penghimpunan Zis sebagai sarana kesejahteraan masyarakat. Melalui jalur formal pemerintahan, mereka menuntut kepada DPRD Kab. Lebak untuk segera dibuat aturan yang berkaitan dengan perda zakat, yang kemudian lahir Perda No.11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Melihat realitas sosial-politik yang terjadi saat itu, para anggota dewan melihat peluang untuk memfungsikan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Lebak. Pengesahan Raperda tersebut, karena melihat realitas masyarakat Lebak yang mayoritas beragama muslim, sehingga akan muncul kembali citra positif terhadap DPRD Kabupaten Lebak. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, tim pansus raperda perda DPRD Lebak betul-betul ingin memberikan kontribusi masyarakat secara nyata. Kewajiban pemerintah dengan munculnya perda pengelolaan zakat sebagai payung hukum. Mayoritas Islam sadar pentingnya pembangunan masjid dan tidak perlu memintanya melalui jalan-jalan raya.

Di samping ada sisi tujuan dibuatnya perda tersebut, untuk meningkatkan potensi kesadaran berzakat, berinfaq dan bersedekah di Kabupaten Lebak. serta menciptakan kesalehan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak. Pengembangan dan pengelolaan zakat menjadi perhatian serius dari pemerintah (eksekutif dan legislatif) yang diaplikasikan antara lain dalam bentuk penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Yang mengusulkan perda/instruksi

Menurut Ketua pansus Raperda Moh. Husen, MH Sebelum ditetapkan keputusan Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten lebak proses penyusunan perda dilakukan atas inisiatif aspirasi umat Islam yang disampaikan melalui Departemen Agama yang kemudian diteruskan ke anggota DPRD Kabupaten Lebak komisi A dan B. Bagai gayung bersambut anggota DPRD pun mengkaji serius dengan studi banding dan mendatangkan ahli/tokoh Prof Suparman yang kemudian diputuskanlah Perda No.11 tahun 2005 (M. Husein, 2010).

c. Pihak yang terlibat dalam proses pembahasan

Proses penyusunan dan penetapan keputusan yang berlangsung ; *Pertama*, bahwa PERDA ini sebagai penajaman dan aplikasi dari UU No. 38 tahun 1999 dan Otonomi Daerah. *Kedua*, sebagai bentuk akomodir DPRD terhadap keinginan masyarakat yang menghendaki adanya satu peraturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam upaya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Lebak.

Pada saat proses penyusunan, seluruh anggota dewan menyetujui gagasan untuk disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui perwakilannya --MUI, Depag, dan pengusaha-- sebagai bahan masukan untuk penetapan PERDA, katakanlah melalui RAPERDA. Ada nara sumber yang didatangkan yaitu Prof. Suparman pernah dilibatkan dalam proses penyusunan awal RAPERDA. Pembentukan perda ini melibatkan elemen warga masyarakat yang kompeten dalam hal moralitas (Wawancara Komisi C DPRD Lebak, 2010).

Singkatnya raperda ini melibatkan seluruh komponen terutama DPRD Kab. Lebak, Depag, MUI, pengusaha, tokoh masyarakat/muzakki, Bupati, Wakil Bupati sebagai Ketua BAZda dan sebagainya.

d. Waktu penyusunan kebijakan

Menurut Ketua Pansus waktu penyusunan kebijakan Raperda kurang lebih satu bulanan pada waktu itu bulan ramadhan dengan agenda acara rutin seperti Rapat dengan MUI, sesepuh, DPRD dan melakukan tinjauan ke kantor baz.

e. Kendala dalam penyusunan kebijakan

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lebak menjelaskan tidak dijumpai adanya kendala dalam menyusun kebijakan perda pengelolaan zakat. konteks sosio-politik saat perda tersebut disahkan, konstalasi politik yang berkembang saat itu sangat mendukung. Karena keinginan DPRD Kabupaten Lebak menyetujui perda itu, sehingga memunculkan kelancaran dalam pembahasan menjadi perda No. 11 Tahun 2005. Namun sangat disayangkan pemotongan gaji untuk zakat, infak dan sedekah tidak signifikan padahal DPRD yang menyusun perda tersebut (Wawancara M. Husein, 2010).

Ketua Pansus Raperda pengelolaan Zakat Husein, MH menjelaskan untuk mengesahkan suatu Raperda Pengelolaan Zakat diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena ini adalah dorongan aspirasi umat Islam untuk mengkaji raperda dengan studi banding dan menghadirkan tim ahli, tidak menyulutkan semangat tim pansus menangani raperda ini meskipun tidak disiapkan dana dari DPRD pada waktu itu.

Kendala lainnya yaitu tidak disebut di perda redaksi tentang pemotongan zakat PNS 2,5% karena beberapa alasan : pertama; kekuarungannya disebabkan oleh UU N0 38 Tahun 1999 sendiri karena perda sesuai dengan UU yang ada, seperti adanya hirarki BAZ Kecamatan ke BAZ Kab. Padahal sulit sekali direalisasikan untuk koordinasi dan lain-lain.

### *Evaluasi dan Monitoring Perda/Kebijakan daerah*

#### 1. Deskripsi proses penerapan perda

Berdasarkan hasil Focus Group Discusssion terhadap evaluasi penerapan perda no 11 tahun 2005 Kabupaten Lebak banyak yang mengomentari sisi negatifnya yaitu perda ini tidak langsung dibarengi adanya Peraturan Bupati secara teknis. Sehingga awal-awal pemungutannya tidak begitu signifikan. Pemerintah Kabupaten Lebak hanya membuat surat edaran akan anjuran pemotongan zakat langsung dari gaji, tidak dalam bentuk Perbut (Peraturan Bupati). Sebab, kalau digali dari potensi zakat dan infak/sedekah dari PNS saja sangat besar sekali kurang lebih Rp. 5.000.000.000 jika perda ini dioptimalkan. Apalagi kalau dana ZISWAF masyarakat umum juga ikut tergali potensinya Laporan Bazda Lebak, 2008 – 2010).

Dalam perda tersebut termaktub hanya memberikan sanksi kepada pengelola zakat yang lalai dan tidak amanah sedangkan bagi muzakki yang enggan berzakat tidak disebutkan akan diberikan sanksinya. Alhasil, tidak ada sanksi yang diberikan kepada muzakki yang enggan berzakat berpengaruh berarti bagi para pelaku pelanggaran. Bahkan ada temuan yang cukup menarik yaitu jumlah para pengusaha mengeluarkan infak dan sedekah 1,5% meningkat, karena ada sanksi bagi pengusaha yang mendapatkan proyek kerja sama dengan pemerintah. Ini baru proyek kerja sama saja bagaimana kalau dana zakat juga tergali pasti dana yang terkumpul di BAZDA Lebak akan semakin meningkat luar biasa (<http://www.bawean.net/2010/09/pelatihan-pengelolaan-zakat.html>).

#### 2. Besar dukungan kepala daerah terhadap zakat daerah

Inti adanya perda yaitu adanya payung hukum pengelolaan zakat yang profesional di Kabupaten Lebak yang diwakilkan adanya pengelolaan zakat pemerintah melalui BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Lebak. BAZDA Kabupaten Lebak periode 2007-2010 berusaha menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan secara tepat sasaran dan berdayaguna.

Upaya ini didorong dan didukung penuh oleh Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya yang duduk sebagai Ketua Komisi Pengawas. Perda sangat membantu bagi pengelola zakat --dalam hal ini BAZDA Kabupaten Lebak-- sebagai payung legalitas formal sebagai pengelola zakat. Peran Bupati sangat terlihat apalagi kegigihannya dalam mewujudkan perda (Hamzah Amir, 2009).

Berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/107-Prog/2007 perihal pengelolaan infak dan shadaqah para rekanan pelaksana/kegiatan di Kabupaten Lebak. Surat edaran ini berdasarkan Perda Kabupaten Lebak Nomor 11 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat dan menindak lanjuti nota kesepakatan antara Badan amil zakat Daerah Kabupaten Lebak dengan asosiasi Kontraktor Kabupaten Lebak tanggal 14 Juni 2007 serta untuk menginsentifkan pemungutan infak dan shadaqah.

Dengan demikian kaitan antara Perda No. 11 tahun 2005, dengan nota kesepakatan antara Badan amil zakat Daerah Kabupaten Lebak dengan asosiasi Kontraktor Kabupaten Lebak tanggal 14 Juni 2007 sangat terkait bahkan diperkuat dengan adanya surat edaran Bupati Lebak nomor 912/107-Prog/2007 perihal pengelolaan infak dan shadaqah para rekanan pelaksana/kegiatan di Kabupaten Lebak.

### 3. Masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan perda

Sebelum adanya Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten lebak, Perda ini sering kali diprotes oleh PNS yang merasa dirugikan. Karena dengan Perda tersebut sering kali terjadi pemotongan gaji PNS yang kurang nishab. Namun, pihak DPRD kabupaten Lebak komisi C menganggap bahwa perda No. 11 tahun 2005 tersebut cukup efektif sehingga perlu dikembangkan adanya sosialisasi di seluruh elemen masyarakat.

Dari sisi materi (Content) Perda, ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji ulang. Hal tersebut antara lain, pemotongan gaji PNS 2,5% yang masih debatable karena diterjemahkan belum ada sosialisasi dan tidak termaktub dalam perda tersebut. Objek zakat dari perda tersebut dinilai masih umum tidak mencantumkan zakat profesi/penghasilan. Perda tersebut, hanya mencakup bentuk-bentuk zakat secara umum/klasik saja. Kemudian, dari segi pembinaan mustahik dirasa sangat tidak efektif belum dijumpai adanya pendampingan baik melalui pelatihan wirausaha maupun melalui pendampingan seperti adanya pengajian bersama. Karena tidak adanya sarana yang mendukung dalam proses pembinaan, dapat dijumpai banyak para peminjam dana dari BAZDA yang tidak mengembalikan bantuan modal ke BAZDA Lebak. Lambat laun, Bazda Lebak menetapkan kebijakan pemberian modal melalui kelompok yang beranggotakan 5-6 orang perkelompok tidak lagi perindividu.

### *Dampak perda terhadap perkembangan zakat di daerah Lebak*

Tujuan semula dibuatnya Perda No.11 tahun 2005 seperti yang

tercantum dalam Pasal 6 yaitu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dan kalau tujuan itu dijadikan tolok ukur keberhasilan dari implementasi Perda tersebut ternyata sudah cukup menggembirakan dan sesuai harapan masyarakat umum Lebak. Meskipun perlu ditingkatkan kembali dari sisi penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Sebelum adanya perda, eksistensi Bazda Lebak awalnya hanya berfungsi mengumpulkan zakat fitrah. Setelah adanya perda pengelolaan zakat No. 11 Thn 2005 ternyata Bazda Lebak memiliki fungsi yang lebih, dalam fundraising (penghimpunan) tidak hanya zakat fitrah melainkan juga sumber yang lainnya seperti zakat Mal/Profesi, infak dan sedekah. Sehingga pendapatan/penghimpunan dari zakat, infak dan sedekah meningkat secara signifikan. Hal lain yang mengakibatkan perda ini efektif menurut Ketua Pansus raperda yaitu tingkat sosialisasi yang inten dan dukungan penuh pengusaha melalui MOU akan memberikan 1,5% dari setiap proyek/tender (wawancara H. Sumantri, 2010).

Salah satu yang dapat menjadi indikator keberhasilan adanya PERDA ini adalah peningkatan jumlah zakat yang terhimpun. Lebak memiliki PERDA Zakat sejak tahun 2005 ternyata telah menunjukkan perkembangan perolehan zakat yang cukup signifikan yang dikumpulkan Bazda Lebak. Tercatat pada tahun 2003 Rp. 99.886.818, kemudian pada tahun 2004 bertambah menjadi Rp. 172.885.146, tahun 2005 Rp. 340.021.218, tahun 2006 Rp. 520.244.459, tahun 2007 Rp. 2.709.259.259.074, tahun 2008 Rp. 4.009.675.075, tahun 2009 Rp. 3.942.247.794.

Dari data tersebut terjadi peningkatan yang drastis di mulai pada tahun 2007 sebesar Rp. 2.709.259.259.074. Menurut Ketua Bazda kabupaten Lebak Ir. H. Amir Hamzah, MSi terjadinya kenaikan pendapatan ZIS karena gagasan besar yang dibangun dengan kebijakan, kesepahaman dan kebersamaan antara Kepala Daerah dan para pengusaha untuk bersedia menyalurkan infak dan sedekahnya melalui Bazda Lebak.

Program unggulan lain dalam upaya mendorong Mustahik Menjadi Muzakki adalah rencana pendirian Mini Market BAZDA Lebak. Yang secara prinsip; pemilik saham mini market adalah mustahik (fakir miskin), dan mereka akan menerima penghasilan dari keuntungan mini market. Program ini baru dalam tahap pengadaan lahan dan sedang menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pendirian/pembukaan mini market tersebut.

Program terakhir adalah, Bedah Rumah Keluarga Miskin yang Sholeh. Program ini akan berjalan, dan sekarang baru pada tahap meng-inventarisir calon mustahik yang akan menerima bantuan bedah rumah/ perbaikan rumah. Karena masih banyak terdapat warga miskin yang rumahnya tidak layak huni atau bahkan tidak memiliki rumah. Diantara program yang belum masuk dalam program kerja BAZDA Lebak, namun sudah diinventarisir dan sudah disiapkan pada draft program kerja selanjutnya adalah di bidang kesehatan, seperti penyediaan mobil ambulance sampai pada rencana pendirian Klinik Kesehatan Mustahik (KKM).

*Temuan fakta lapangan terkait pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak*

Hadirnya Perda No 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat membawa adanya respon pro dan kontra. Bagi yang pro merasa dengan adanya perda akan semakin memantapkan menunaikan zakat dan bagi yang kontra perda dan adanya pemotongan gaji tidak ada landasan hukumnya baik perda maupun peraturan Bupati. Perda ini sering kali diprotes oleh PNS yang merasa dirugikan. Karena dengan Perda tersebut terjadi pemotongan gaji PNS yang kurang nisahab.

Menurut ketua pansus praktek perda zakat sudah berjalan dan menggembirakan terbukti setelah perda berjalan peningkatan penghimpunan dana ZIS Bazda meningkat sangat fenomenal. Hanya saja, sampai kini penghimpunan dari masyarakat luas masih sangat minim, ada yang menjelaskan karena boleh jadi minimnya sosialisasi kepada masyarakat Lebak, sehingga dimungkinkan banyak diantara para muzakki yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Untuk hal itu Ketua pansus menawarkan alternatif solusi dalam menyosialisasikan Perda tersebut yaitu dengan cara memasang Perda dan memberikan sanksi tegas. Efektivitas perda belum 100% dapat terlaksana karena ini baru menyentuh para pengusaha dan para pejabat saja dan memang ini harus dengan tangan besi untuk mengefektifkannya,

1. Persepsi publik/stakeholder atas keberadaan perda/kebijakan zakat

Persepsi publik/stakeholder atas keberadaan perda/kebijakan zakat Kabupaten Lebak penting dilakukan untuk mengetahui persepsi dari seluruh komponen atas evaluasi dampak perda tersebut. Adapun persepsi yang diminta pendapat meliputi: *pertama*; pemangku kebijakan yaitu terdiri dari eksekutif, DPRD, *kedua*; subyek kebijakan yaitu BAZDA, dan *ketiga* subyek kebijakan yaitu Muzakki (PNS, pengusaha, masyarakat umum, dll), Mustahik, Akademisi, Ormas, Ulama dan masyarakat.

a. Pemangku kebijakan

1) Eksekutif

Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya dianugrahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bintang keteladanan akhlak mulia pada Jumat (25/5) di Jakarta. Penghargaan itu diberikan kepada Muljadi Jayabaya karena selama memimpin Kabupaten Lebak, ia sangat memperhatikan moral masyarakat melalui lembaga Pendidikan Agama Islam serta bentuk sosial lainnya termasuk dalam membesarkan BAZDA Kabupaten Lebak.

Kegiatan nyata yang dilaksanakan Jayabaya, berhasil membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 dan 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan wajib sekolah madrasah Diniyah dan Zakat. Perda itu selain mengatur anak-anak usia SD wajib belajar pendidikan agama melalui sekolah madrasah juga diwajibkan masyarakat membayar zakat.

Bentuk perhatian Bupati lainnya, saat ini seluruh pengelola madrasah diniyah maupun pengelola pondok pesantren dapat bantuan uang insentif dari pemkab Lebak. Bantuan insentif itu, lanjutnya, masing-masing untuk guru madrasah diniyah senilai Rp250 ribu per orang, sedang pengelola

pondok pesantren memperoleh bantuan insentif sebesar Rp500 ribu. Disamping itu, untuk menekan anak-anak putus sekolah bupati juga telah mendirikan pendidikan SMP/MTS khusus bagi anak-anak yatim piatu. Sebab, dengan adanya pendidikan tersebut sehingga anak-anak dari keluarga tak mampu bisa menikmati pendidikan. Hal ini sesuai dengan Visi pembangunan daerah Kabupaten Lebak tahun 2005 – 2025 adalah : *'lebak menjadi daerah yang maju dan religius berbasis perdesaan'*

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Lebak yang beriman, bertaqwa dan berbudaya
- b) Mewujudkan daya saing investasi berbasis sumberdaya
- c) Memajukan tingkat kemakmuran dan produktifitas masyarakat secara merata
- d) Mewujudkan Lebak sebagai daerah konservasi melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- e) Mengembangkan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas.

Sebagai ukuran tercapainya daerah Kabupaten Lebak sebagai daerah investasi yang maju dan berkelanjutan, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- a) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Lebak yang beriman, bertakwa dan berbudaya
- b) Terwujudnya daya saing investasi berbasis sumberdaya
- c) Terwujudnya kemakmuran dan produktivitas Masyarakat secara merata
- d) Terwujudnya Lebak sebagai daerah konservasi berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e) Terwujudnya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas antar wilayah

Menurut pemerhati zakat Bupati Lebak tidak membuat PP (peraturan pemerintah) secara teknis melalui Peraturan Bupati. Berdasar pada Keputusan Bupati Lebak Nomor: 400/Kep.54/Sos/2007 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lebak 2007-2010, Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua MUI Lebak sedangkan Ketua Komisi Pengawas adalah H. Mulyadi Jaya Baya.

SK Bupati juga menetapkan Badan Pelaksana yang diketuai oleh Ir. H. Amir Hamzah, MSi. Dilihat dari personalianya, komposisi Badan Pelaksana BAZDA Lebak mungkin agak berbeda coraknya dengan beberapa BAZ di kabupaten lain yang menempatkan orang-orang

yang sudah pensiun sebagai personalia. Asumsinya mungkin mereka akan lebih banyak waktu yang bisa diluangkan untuk BAZDA. Namun di BAZDA Lebak semua pengurus di Badan Pelaksana adalah fase produktif yang harus totalitas bekerja dan mengutamakan produktifitas karya.

## 2) DPRD

Anggota DPRD Kabupaten Lebak komisi C KH. Wawan Gunawan menjelaskan Perda memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Perda zakat sudah berjalan dan harus ada evaluasi, apalagi banyak perda yang tidak dapat dilaksanakan. Apalagi adanya semangat tranparansi partisipasi accountabilitas (TPA) yang bisa lepas dari pelaksana perda pengelola zakat yaitu Bazda Kabupaten Lebak. Pelaksanaan perda no 11 tahun 2005 mulai efektif dengan beberapa program bazda dari sisi pemberdayaan dan penghimpunan, namun perlu dikembangkan prestasi penghimpunan ZIS yang kian meningkat.

Pemberdayaan dana zakat BAZDA Kabupaten Lebak kepada masyarakat belum sampai kepada seluruh wilayah Rangkasbitung, baru sekitar tujuh kecamatan yang ada di Cikulur. Peraturan tersebut minimal memberikan bantuan modal kepada para pedagang. Mereka mendapatkan pinjaman Rp. 500.000 dan mereka diharapkan mengembalikan dana tersebut selama sepuluh sebulan, perbulan Rp. 50.000,-. Meskipun pinjaman dana tersebut tidak ada bunga, tingkat pengembalian masih rendah 30% kembalikan dana zakat dan 70% tidak mengembalikan zakat. Yang jelas, zis bazda sudah memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat (wawancara Ade Sumardi, 2010).

Kontribusi yang tampak yaitu bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lebak terutama ekonomi masyarakat dan pembangunan masjid/musholla. Adapun Laporan penggunaan dana zis bazda kepada muzakki, sudah dilakukan melalui buletin, koran lokal dan diinformasikan saat idul fitri.

Berbeda dengan Ketua Pansus Perda Zakat menegaskan banyak perda yang ada di Kabupaten Lebak tidak dijalankan seperti rokok. Perda zakat alhamdulillah sudah berjalan. Ini karena Bupati Lebak pro aktif dalam membentuk pengurus BAZDA dan Baz kecamatan. Sehingga pendapatan ZIS BAZ Kabupaten Lebak terbukti tiap tahun mengalami kenaikan. Bahkan bazda kini memiliki program unik untuk kesejahteraan masyarakat seperti program M3: mustahik menjadi muzakki, pembuatan minimarket, beasiswa penghafal al-qur'an, bedah rumah sakinah, Struktur kepengurusan berbeda skrg dengan sebelum perda. Sekarang dengan orang yang produktif kalau dulu non produktif/pensiunan.

Ketua pansus memberikan beberapa catatan atas eksistensi perda zakat yaitu pertama; dari sisi kepengurusan Bazda sekarang apakah dalam menyusun kepenguruan tersebut sesuai dengan usulan dari Depag yang dijelaskan pada pasal 8. Kedua; persoalan kurangnya kesadaran mengembalikan zakat bagi yang meminjam bantuan dana usaha, karena

dalih dana zakat adalah hak mereka. Ketiga; masyarakat lebih percaya kepada lembaga tertentu atau lebih banyak menyerahkan zakatnya langsung kepada Kiai/ustadz. Keempat; tindak pidana atau pemberian sanksi yang termuat pada pasal 23 sangat lemah, sanksi baru diberikan kepada pengelola saja belum kepada wajib zakat semestinya juga dikenakan, agar kesadaran zakat ke BAZDA semakin meningkat. Kelima; fungsi pengawasan BAZDA Kabupaten Lebak hendaknya dimaksimalkan dan perlu adanya komisi pengawas independen yang berasal dari organisasi masjid di kabupaten. Diharapkan nantinya pengawas juga sewaktu-waktu mengundang akuntan publik untuk mengaudit keuangan BAZDA Kabupaten Lebak sebab, sampai kini sepertinya belum dilaksanakan oleh BAZDA Kabupaten Lebak.

Ketua DPRD Kabupaten Lebak Ade Sumardi menjelaskan perda zakat memiliki sisi positif yaitu memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lebak. Hanya saja ada sisi kekurangan dari pelaksanaan perda zakat yaitu harus diupayakan dan ditingkatkan sosialisasi sadar berzakat kepada seluruh masyarakat Lebak. Sebab, masih banyak warga yang memberikan zakat langsung kepada mustahik, tidak melalui BAZDA Lebak.

#### b. Subyek kebijakan

##### 1) BAZDA

Ketua Badan Pelaksana BAZDA Kabupaten Lebak, H Amir Hamzah menjelaskan dalam kepengurusan 2007-2010, BAZDA mencanangkan Program sebagai berikut:

1. Mustahik Menjadi Muzakki (M-3), melalui:
  - a) Modal Usaha Bergulir
  - b) Pendirian Mini Market
2. Memuliakan Anak Yatim dan Orang Miskin (Mengayomi)
3. Bea Studi Islam (BSI)
4. Bedah Rumah Keluarga Miskin yang Sholeh (Berkemas)
5. Peduli Sarana Keagamaan (PSK)

Kelima point diatas merupakan hasil Revitalisasi program yang pada periode sebelumnya sebagian sudah dijalankan dengan baik seperti pada point 2, 3, dan 5, namun dilakukan penyempurnaan kembali. Misalnya untuk program Memuliakan Anak Yatim dan orang miskin, selain santunan, khusus untuk perhatian pendidikan mereka maka BAZDA bekerja sama dengan Yayasan Ikhlas Mulia hati yang didirikan oleh H. Mulyadi Jaya baya dan H. Amir Hamzah, menampung mereka untuk sekolah dan pesantren dari tingkat SMP sampai SMA/SMK (Laporan Bazda Lebak, 2009).

Program Bea Studi Islam, untuk tahun ini dan kedepan akan lebih fokus pada pelajar/santri/mahasiswa yang menempuh studi hafalan (tahfidz) alQur'an. Ini seiring dengan program pengembangan keagamaan Pemerintah Daerah dan juga menopang gagasan mengenai

Rangkasbitung Kota Pelajar, Lebak Daerah Pendidikan. Sedangkan pada program Peduli Sarana Keagamaan, seperti bantuan untuk Masjid, Musholla, Majelis Taklim, Pesantren, kini jumlah sebaran bantuannya dibatasi/bertahap namun jumlah 'nominal' bantuannya kami perbesar dengan asumsi agar tercapai hasil yang signifikan.

Untuk berusaha mengentaskan kemiskinan umat, BAZDA Lebak meluncurkan program "Dana Bergulir" (DB) bagi para pengusaha mikro. Program DB ini disalurkan untuk pengusaha bakulan, gerobak dorong, dan pengusaha mikro lainnya. Sasarannya dan misinya jelas, bagaimana membuat pedagang sayuran "suhun" (memakai nyiru di atas kepala), sekadar contoh, berubah menggunakan gerobak, kemudian berubah lagi menggunakan kios, dan seterusnya. Ini bagian dari program Mustahik Menjadi Muzakki.

Sebagai gambaran, sejak digulirkan pertama kali pada 23 Juli 2007, telah ada 190 perorangan dan 11 kelompok usaha mikro yang telah mendapatkan bantuan BAZDA dengan nilai pinjaman yang diterima bervariasi, mulai Rp 300 ribu sampai Rp 3 juta per orang, tergantung dari hasil survey/verifikasi lapangan. Sampai saat ini, dana yang disalurkan bersifat pinjaman tanpa bunga. Peminjam diwajibkan mengembalikan modal secara bertahap yang diikat melalui akad pada saat serah terima modal. Lamanya pengembalian berkisar antara 5-12 bulan. Program ini sudah dievaluasi dan mencari model-model pemberdayaan yang cocok. Kini model pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh peraih Nobel Profesor Muhammad Yunus lewat Grameen Bank di Bangladesh menjadi salah satu pertimbangan dan sudah diterapkan.

Model pemberian modal perorangan kemudian dinilai BAZDA kurang efektif, sebab dana tersebut yang diberikan kepada masyarakat dalam pengembaliannya sangat rendah. Inilah mental kebanyakan mereka yang dapat pinjaman modal dari Bazda Lebak, karena menganggap zakat sehingga disepelekan. Untuk meminimalisasi tingkat kemacetan dalam pengembalian dana tersebut BAZDA menetapkan pemberian modal melalui kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Keuntungan sistem ini adanya saling kontrol diantara anggota. Bagi kelompok yang bermasalah maka tidak dapat pinjaman modal lagi.

Penghimpunan dana di BAZDA Lebak bisa dilihat dari nilai nominal dana yang dikumpulkan mencapai lebih dari Rp. 3,6 Milyar (pembukuan tahun 2008). Dana tersebut jauh meningkat bila dibandingkan pada tahun 2003 dengan nilai kurang dari Rp. 100 juta, atau pada tahun 2006 sebesar Rp. 521 juta.

Untuk meningkatkan kesadaran dan menggali potensi penghimpunan dana, BAZDA Lebak mengadakan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) antara para pengusaha setempat. MoU ditandatangani oleh Ketua BAZDA Ir. H. Amir Hamzah, MSi dengan beberapa wakil dari asosiasi pengusaha pada 14 Juni 2007. Inti dari MoU tersebut adalah bahwa para pengusaha akan memberikan infak sebesar 1,5 persen dari nilai kontrak usaha/projek yang

didapatkan dari Pemerintah Daerah. Hitung-hitungan kasar, proyek pembangunan yang dijalankan oleh asosiasi pengusaha yang berasal dari APBD/APBN di Kabupaten Lebak sekitar Rp. 400 Milyar. Dengan demikian, infak yang ditargetkan dihimpun oleh BAZDA sekitar Rp. 6 Milyar. Ini hitung-hitungan kasar.

Bagi para pengusaha, infak sebesar itu, tidak menjadi persoalan, asalkan tidak ada pungutan atau setoran lain di luar itu sebagai uang proyek. Dalam hal ini, ketua Dewan Pengawas sekaligus Bupati Lebak menjamin tidak adanya pungutan atau setoran ke pemerintah daerah atas proyek yang ada, baik secara resmi maupun tidak. Tentu saja pungutan pajak tidak bisa dihindari.

Sebaliknya, zakat untuk masyarakat masih minim yang membayarnya ke BAZDA karena sanksi tegas tidak ada. Padahal dalam Perda tersebut telah dijelaskan BAZDA berhak menegur muzakki yang belum dan tidak mau berzakat (pasal 13 ayat 3) dan adanya kewenangan Bupati dapat memberikan sanksi tegas kepada mereka (pasal 24).

Oleh karena itu, ketua BAZDA Lebak sepakat ada sanksi bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakat. Sebab, kalau aturan tidak memakai sanksi bagaikan macan ompong yang tidak punya kekuatan apa-apa dan sanksinya bisa didenda dua kali lipat. Kalau dalam al-Qur'an sangat jelas sanksi bagi yang enggan membayar zakat tempatnya neraka, dan zakat harus diambil / dipaksa.

Potensi ZIS di Kabupaten Lebak baru tergali potensi infak pengusaha dan zakat PNS bagi yang mau dan itu hanya golongan IV saja, golongan yang lain belum tergali potensinya. Apalagi masyarakat luas lebih tertarik memberikan zakat langsung kepada ulama. Pandangan ini perlu diberikan apresiasi positif tidak negatif bahwa ulama bukan hanya sebagai amilin tapi bisa juga sebagai fisabilillah dan wajib dizakati, sebab ulama memiliki banyak santri –baik yatim maupun tidak mampu-- yang menjadi tanggung jawab kiai dalam hal pangan dan sebagainya. Karena itu pemahaman masyarakat dengan ulama itu dido'akan dan penggunaannya jelas menyebabkan masyarakat kebanyakan memberikan langsung ke ulama.

Ke depan Ketua BAZDA Lebak tidak mewajibkan setor zakat ke BAZDA, silakan kepada masyarakat mau menyalurkan zakat langsung boleh atau setor dulu ke BAZDA lebih baik lalu kemudian diambil lagi untuk dibagikan ke masyarakat yang dibuktikan dengan data autentik. Agar penghimpunan ZISWAF BAZDA Kabupaten Lebak semakin meningkat.

Apalagi ada program BAZDA ingin memiliki dana abadi yang bersumber dari infak atau sedekah dengan jalan diinvestasikan dan terpilih mitranya yaitu Alfa Mart. Diantara alasan berinvestasi yaitu mengamankan infak sedekah menjadi jangka panjang menjadi pendapatan lestari. Kalau diberikan langsung pasti cepat habis. Ketua BAZDA Lebak menjelaskan meskipun ada yang tidak setuju dengan alasan kami. Kita ingin BAZDA

mempunyai warisan yang baik / usaha yang abadi dan Alfa itu usaha yang mempunyai nama dan lestari, walaupun saya nanti sudah tidak menjadi ketua BAZDA tapi tetap usaha berjalan sebab ada dana abadi yang diambil keuntungannya saja yang dapat diberikan dan disalurkan kepada fakir miskin (Wawancara Amir Hamzah, 2010).

Ke depan juga ada obsesi dari BAZDA ingin punya target dua tahun sekali punya minimarket dan bisnis lainnya/ unit usaha bazda sehingga bazda bisa hidup dari dana tersebut. Bahkan BAZDA punya mimpi untuk berbisnis dengan bersistem seperti restoran terkenal, Rumah Sakit dan lain-lain.

Ketua Bazda Lebak menilai positif dari keberadaan perda pengelolaan zakat, Umat bisa terlayani dan persoalan dapat teratasi, contohnya disobang salah satu kecamatan di Lebak ada kristenisasi kemudian dapat diselamati dengan kirim ulama sebagai pembentengan aqidah kemudian dibangun majlis ta'lim supaya masyarakat tersebut dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam.

Berbeda dari sisi kekurangan Perda zakat dapat diamati sebagai berikut *Pertama;* orang yang belum mengerti akan terpaksa mengeluarkan zakat, *Kedua;* belum adanya ketegasan sanksi, dalam sejarah orang tidak berzakat memang harus diperangi. *Ketiga;* pengusaha non-muslim tidak diambil. *Keempat;* Kesadaran masyarakat berzakat ke Bazda masih sedikit, oleh karena itu sosialisasi zakat kepada masyarakat perlu ditingkatkan meskipun sudah banyak program gebyar program Bazda yang sudah dilakukan dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat.

## 2) Lembaga zakat masyarakat

Berdasarkan pengamatan yang ada, lembaga zakat masyarakat atau yang dikenal LAZ (lembaga amil zakat) di Lebak tidak ditemukan satupun yang kami jumpai. Umumnya, masyarakat ketika berzakat langsung memberikan kepada panitia masjid/musholla, atau diberikannya langsung kepada fakir miskin ataupun kepada ustadz atau kiai. KH Wawan Gunawan menegaskan sebaiknya zakat tidak hanya satu badan (BAZ) harus ada kompetitor seperti LAZ. agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Oleh karena itu LAZ harus ada sebagai pembanding dan tidak sepakat kalau LAZ dihilangkan.

## c. Obyek kebijakan

### 1) Muzakki (PNS, pengusaha, masyarakat umum, dll)

Perda ini banyak dinilai berbagai kalangan memiliki manfaat luar biasa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebak. Namun, ada juga yang menilai Perda ini dinilai merugikan PNS berpenghasilan pas-pasan.

Berdasarkan pengamatan pemungutan zakat PNS oleh BAZDA Kabupaten Lebak ternyata dapat ditemukan ada dua respon positif dan negatif yaitu pro dan kontra. Bagi PNS yang pro zakat dipotong

menilai zakat dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat bahkan mereka berpendapat karena ZIS usahanya menjadi berkah dan bisa bertambah, ada juga yang menceritakan pengalaman pribadinya terhindar dari bahaya seperti dari kebakaran/meledaknya tabung gas di rumahnya (Wawancara Haryono, 2010).

PNS pro juga menilai bagus zakat dengan sistem pemotongan gaji PNS langsung sebab mereka bisa diingatkan untuk menunaikan zakat dari pada lupa tidak menunaikannya. PNS pro menilai dalam aplikasinya hendaknya BAZDA Lebak perlu melakukan sosialisasi zakat lebih luas kepada perusahaan dan masyarakat luas. Sebab, PNS juga awalnya menyalurkan zakat maal/profesi langsung ke mustahik saudara atau tetangga dan kini sudah berubah mereka dengan senang hati bisa menyalurkannya melalui BAZDA.

PNS yang pro juga menilai dan merasa puas dalam pengelolaan zakat BAZDA Lebak menjadi lebih baik, kalau dahulu tidak ada laporan, sekarang sudah ada laporan transparansi ke semua muzakki. Bahkan dari segi SDM jauh lebih muda dan produktif mereka bukan yang pensiunan. Menurut mereka idealnya dana ZIS bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata di Bazda Lebak sudah dipraktekkan di antaranya melalui pembangunan sarana ibadah, bantuan modal untuk pedagang pecel dan pedagang bakulan. Bahkan mereka mengapresiasi atas kinerja pengurus Bazda Lebak yang sudah membuat laporan perkembangan dana ZIS secara periodik tiap tiga bulan sekali kepada para muzakki.

Bagi PNS yang kontra yang --tidak mau disebutkan namanya dan jumlahnya tidak banyak-- menyatakan potongan zakat PNS tidak ada landasan hukumnya atau dalil qat'i menurut syar'i dan perda, sebab dalam fiqih tidak ada zakat PNS bahkan perda zakat tidak menyebutkan bahwa gaji PNS dipotong 2,5% apalagi masalah zakat adalah masalah individu dalam menunaikannya. PNS yang kontra menjelaskan bahwa mereka biasa menyalurkan zakat maal langsung ke mustahik atau diberikan kepada lembaga zakat ormas Islam yang hati mereka lebih yakin dan lebih tenang saat memberikan zakat kepada lembaga tersebut.

Mereka juga beralasan dengan adanya pemotongan langsung dari gaji merugikan PNS. Sebab, menurut mereka PNS gajinya tidak utuh (kurang lebih 80%-an) sebab harus bayar pajak (10%) dan zakat (2,5%) juga, belum lagi harus membayar kebutuhan bayar hutang, kebutuhan lainnya yang mendesak.

Demikian juga dengan para pengusaha umumnya mereka tidak keberatan dengan kebijakan pemotongan 1,5% dari tender. Pada prinsipnya semua pengusaha setuju meskipun ada yang mengeluhkan pemotongan dari tender 1,5% bagi pengusaha kecil dirasakan cukup lumayan besar dan memberatkan sudah dipotong PPN 10% dipotong juga 1,5%. Sehingga bagi pengusaha mereka mengeluarkan infak atau sedekah karena terpaksa bukan dari kesadaran pribadi.

Menurut para pengusaha pemotongan ini adalah keharusan yang dapat ditunaikan oleh para pengusaha bisa langsung ke rekening BAZDA atau melalui pemindahbukuan dari salah satu bank pemerintah. Suka atau tidak suka harus dipotong 1,5%, sebab kalau tidak membayarnya maka pengusaha tersebut tidak akan cair dapat dana atas proyek. Ada syarat pencairan dana bagi pengusaha dari awal berita acara harus mengeluarkan 1,5% ke BAZDA Lebak. Pernah suatu ketika ada teman pengusaha tidak bayar 1,5% ke BAZDA ternyata tidak lancar dan gagal mendapatkan tender.

Ketua Umum Gapensi Kabupaten Lebak H Sumantri Jaya Baya menjelaskan perda zakat sudah efektif terbukti dana bazda meningkat menjadi 4 milyar yang awalnya kecil, dana tersebut terbanyak berasal dari infak/sedekah pengusaha. Pengusaha umumnya menjelaskan eksistensi BAZDA Lebak sudah bagus dan mereka setuju kalau penyaluran zakat diberikan untuk pembangunan masjid, apalagi ada kebijakan pemerintah kalau bangun masjid dilarang meminta-minta di tengah jalan raya (Wawancara H. Sumantri, 2010). Sehingga dana ZIS diharapkan dapat menjadi salah satu solusinya. Mereka juga menilai pengelolaan zakat BAZDA Lebak sudah baik SDMnya dan ramah-ramah, namun harus lebih bagus lagi kedepannya.

Senada juga Sekretaris GAPKINDO Bay Juarsa menjelaskan pengelolaan zakat oleh BAZDA Lebak selama ini sudah bagus, meskipun penerapan secara utuh belum maksimal. Adapaun manfaat ZIS di BAZDA menurut para pengusaha diantaranya dapat dibangun masjid/musholla/pesantren dan sebagainya. Para pengusaha juga setuju dengan penyaluran ZIS langsung kepada pedagang kecil –seperti tukang pecel dan tukang sayur-- dengan dana bergulir. Namun masih disayangkan dalam penyaluran dana zisnya pihak BAZDA Lebak tidak pernah melibatkan dan mengajak dari unsur pengusaha/asosiasi (Wawancara Bay Juarsa, 2010).

Mengenai transparansi, Ketua Gapensi Kabupaten Lebak mengakui sudah mendapatkan laporan perkembangan dana bazda setahun sekali atau perbulan sekali melalui buletin dan lain-lain.

Sebaliknya, para pengusaha mengeluhkan dan kurang setuju kalau penyaluran zakat diberikan kepada Masjid di Warung Gunung (yang dimiliki Bupati) ini menjadi salah sasaran, seharusnya yang dibantu hendaknya masjid masyarakat. Demikian juga mereka tidak setuju dengan adanya kerja sama bisnis bazda dengan alfa mart, sebab menurut mereka dana zis lebih baik dihabiskan saja dengan diberikan kepada fakir dan miskin.

Ketika mereka diminta pendapat tentang penyebab masyarakat termasuk pengusaha memberikan zakat tidak melalui Bazda, Ketua Gapensi Kabupaten Lebak menjelaskan salah satu penyebabnya karena kurangnya sosialisasi dan perlu adanya tangan besi. Berbeda yang dijelaskan oleh Direktur PT Tirtayasa Jaya A Ganif mengapa memilih mengeluarkan zakat langsung kepada saudara jauh, yayasan yatim piatu, atau guru

ngaji/kiai, sebab lebih afdhal/lebih baik tenang dan didoakan. Menurutnya tahun ini dia bisa mengeluarkan zakat langsung ke BAZDA Lebak dengan catatan berani tidak ulama/pengurus bazda orang yang bayar zakat lebih berkah dan membayar zakat ke BAZDA lebih afdal dan bisa didoakan. Belum lagi ada informasi masyarakat pemberian zakat BAZDA Lebak menjelang pilkada bernuansa politis (Wawancara Bay Juarsa, 2010).

Para pengusaha umumnya sepakat bahwa dengan perda ini dapat membawa dampak yang cukup signifikan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal tanpa bunga, pembangunan rumah syakinah, pembangunan masjid/musholla dan sebagainya.

2) Mustahiq (beneficiaries dana zakat)

Mustahik yang mendapatkan bantuan dana modal usaha dari BAZDA Kabupaten Lebak sangat merasa terbantu dengan pemberian modal tersebut tanpa bunga yang memberatkan. Seperti ibu Eno Asnainya pedagang sayuran yang pernah mendapatkan dana tahun 2009 sebesar Rp. 500.000,- menjelaskan modal usaha tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha beli sembako beli beras dan terigu (wawancara Eno Asnaya, 2010).

Ibu Asnainya menjelaskan cara mengembalikan dana modal tersebut dengan mengangsurnya selama sepuluh kali/sepuluh bulan. Sebesar Rp. 50.000,- ditambah sedekah lima ribu terserah mustahik, jadi Rp. 55.000 langsung dibayar ke kantor BAZDA. Tercatat Ibu ini ternyata tidak lengkap membayarnya cuma dua bulan saja kami mengangsurnya karena sakit. Sama halnya dengan Nia Kurniasih pedagang nasi yang mendapatkan modal Rp. 500.000 tahun 2007 tidak bisa melunasi lengkap karena alasan tidak jualan.

Mengapa demikian, ternyata menurut pengakuan dari kedua Ibu ini karena tidak adanya pendampingan dari ust/bazda melalui pengajian atau pelatihan yang diberikan. Meskipun Ibu itu tidak melunasinya, tetapi mereka tetap sangat berharap ada asa dalam diri mereka kepada BAZDA Lebak semoga di tahun ke depan mereka dapat bantuan modal lagi (Wawancara Nia Kurniasih, 2010).

Karena pemberian modal perorang dinilai tidak efektif, BAZDA menerapkan melalui pemberian modal berkelompok diantaranya kelompok Ibu Lina dan Lussy (sebagai ketua dan bendahara kelompok) mereka mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZDA Lebak sudah dua kali bantuan. Bantuan modal pertama tahun 2008 berkelompok beranggotakan enam orang sebesar Rp. 3.000.000,- jadi perorang Rp. 500.000,-, dan kedua tahun 2010 berkelompok beranggotakan enam orang sebesar Rp. 4.500.000,- jadi perorang Rp. 750.000.

Bebeda dengan model pemberian model perorangan, dalam mengembalikan modal berkelompok dilakukan secara kolektif tidak individu dengan mengangsurnya selama sepuluh kali/sepuluh bulan.

Tahun lalu setiap orang kami dapat Rp. 500.000,- berarti tiap bulan kami mengangsurnya Rp. 50.000. Dan silakan kalau ada yang kasih infak ada yang Rp. 1000 dan ada juga yang Rp. 5000.

Kelompok usaha yang berbeda jenis usahanya ini menjelaskan bantuan modal dana tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha 60% dan 40% untuk digunakan untuk keperluan lainnya seperti biaya anak sekolah (Wawancara Lina dan Lussy, 2010).

Meskipun tidak ada pendampingan dari BAZDA Lebak melalui pengajian atau pelatihan. Namun tingkat pengembalian modal usaha melalui kolektif dinilai sangat baik dan lancar tidak macet dalam pengembalian modal usaha. Sebab, sebelum kelompok ini mendapatkan bantuan modal mereka dikasih tahu bahwa yang bertanggung jawab mengangsurnya dalam pengembalian adalah ketua dan bendahara kelompok tidak secara individu. Meskipun sebelum dicairkan dana tersebut, BAZDA Lebak melakukan upaya cek dan ricek satu persatu, apakah betul-betul setiap anggota mempunyai usaha masing-masing.

Kelompok usaha ini juga berharap kepada pengurus BAZDA Lebak bahwa *pertama* kalau bisa tahun depan modalnya ditambahkan, *kedua* ada binaan melalui pengajian/pelatihan, dan *ketiga* ada beasiswa sekolah untuk anak mereka.

3) Ormas

Pengurus NU Kabupaten Lebak Ir. Didih M. Sudi, M.Si menjelaskan Pemberdayaan BAZDA Lebak tahun ini kurang lebih 100 jt-an. Melalui model pemberian dana kepada kelompok usaha meminimalisasi kredit macet. Demikian halnya menurut pengurus NU ini kerjasama mitra BAZDA lebak dengan Alfa Mart harapannya kalau ketua BAZDA Lebak nanti tidak menjadi pejabat harapannya keuangan Bazda semakin meningkat dan memiliki dana abadi (wawancara FGD, 2010).

4) Akademisi

Menurut akademisi, Nurul Huda Ma'arif, MA (Dosen STAI Latansa Mashiro Lebak, 2010) ada hal yang perlu dikoreksi dan dievaluasi dan menjadi catatan-catatan ringan Perda Zakat dan badan pelaksananya yaitu:

- a) Perlunya diselenggarakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Perda Zakat secara kontinyu dan berkesinambungan oleh seluruh elemen masyarakat (sesuai Pasal 21).
- b) Perda Zakat dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu yang mulia, utamanya untuk “mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial” dan “meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat”. (Pasal 6 point b dan c). Untuk memotret ketercapaian atau tidaknya tujuan ini, maka dalam hal ini BAZDA Kab. Lebak harus membuat ukuran-ukuran riil pertahunnya berdasar data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Umpamanya, melalui pemberdayaan dana zakat produktif, berapa *mustahik* zakat yang berhasil diangkat

status sosialnya menjadi *muzakki* dalam setiap tahunnya. Jika angka perubahan status ini didapatkan, dapat dinilai Perda Zakat yang telah ditetapkan sejak tahun 2005 ini apakah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Lebak atau sebaliknya.

- c) Perlunya upaya-upaya memproduktifan dana zakat (amanat Pasal 18). Seperti diketahui, obyek zakat tidak terbatas pada zakat fithrah, melainkan zakat maal maupun profesi.
- d) Perlunya penggalan potensi dana zakat secara sungguh-sungguh. Dalam hal ini BAZDA Kab. Lebak, sudah seharusnya bisa memetakan berapa nilai total potensi zakat di wilayahnya pertahun. Harapannya, potensi yang ada ini bisa digali secara maksimal, sehingga menghasilkan penerimaan yang maksimal pula. Jika melihat rekapitulasi penerimaan BAZDA Lebak 2008 dan 2009, maka terlihat zakat maal oleh pengusaha mendapat nilai nol. Artinya, penerimaan zakat maal dari pengusaha jauh dari potensi yang ada. Memang benar, infak mereka menempati posisi penerimaan tertinggi selama dua tahun itu.
- e) Adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar atau yang enggan membayar zakat. Dalam Perda Zakat Kab. Lebak, ketegasan sanksi hanya diberikan kepada *amil* yang tidak amanah. (Pasal 23 nomor 1). Sayangnya, ketegasan sanksi bagi *amil* yang tidak amanah ini tidak dibarengi oleh ketegasan sanksi bagi pelanggar zakat. (Pasal 13 nomor 3).
- f) Dalam pendistribusian dana zakat itu harus jelas. Masing-masing *asnaf* haruslah mendapatkan bagian sesuai porsinya. Dalam rekapitulasi BAZDA Lebak tahun 2008 dan 2009 misalnya, tampak sekali alokasi pembiayaan operasional *amilin* cukup besar: Rp. 351.524.295 (2008) dan 327.188.450 (2009). Kisarannya di atas Rp. 300 juta pertahun, dengan berbagai kebutuhan pembiayaannya. Padahal, dalam Pasal 25, disebutkan bahwa "Pemerintah Daerah wajib membantu biaya operasional BAZ yang dianggarkan dalam APBD Kab. Lebak." Artinya, biaya operasional BAZDA (seharusnya) telah dianggarkan dalam APBD, sehingga tidak perlu menyedot banyak dana zakat.
- g) Ke depan kemungkinan menjadikan zakat sebagai unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Lebak.
- h) Perlunya penjelasan yang detail dan baik serta payung hukum yang legal perihal angka potongan 2,5 % untuk PNS dan retribusi 1,5 % dari nilai tender bagi pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan keluhan.

Dalam memberikan catatan BAZDA Kab. Lebak, Nurul Huda menegaskan sudah seharusnya BAZDA Lebak melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS, Pengusaha dan masyarakat luas. Demikian halnya BAZDA Lebak diharapkan dapat memetakan potensi zakat di wilayah ini pertahun. Harapannya, potensi yang ada ini bisa digali

secara maksimal, sehingga menghasilkan penerimaan yang maksimal pula.

5) Ulama, masyarakat

Menurut para ulama potensi zakat di Kabupaten Lebak perlu digali dan dikembangkan kembali agar di tahun berikutnya penghimpunan dana yang besar tidak hanya infak dan sedekah, namun juga diharapkan dari sumber lainnya --seperti wakaf, zakat mal-- dapat meningkat. Sehingga sosialisasi perda perlu dikembangkan menjadi keniscayaan (wawancara Abdurrahman Hilail, 2010).

Penghimpunan dana Bazda Lebak memang sudah cukup memuaskan, meskipun yang dominan baru tergali potensi melalui infak/sedekah pengusaha. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kembali potensi zakat dari Zakat Mal/Profesi/Pendapatan dari PNS dan masyarakat umum yang belum tergali secara maksimal. Sebab dalam pasal 2 disebutkan setiap masyarakat yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. (Perda Lebak Nomor 11 Tahun 2005)

Zakat adalah *al-Ibadah al-Maliyah al-Ijtima'iyah*, ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi sosial dan posisi serta kedudukan yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

KH. Ahmad Syatibi Hanbali (Ketua MUI Kabupaten Lebak) menjelaskan adanya perda zakat dapat memiliki manfaat setidaknya-tidaknya bisa membantu salah seorang warga janda tua yang rumahnya rubuh dapat dibangun kembali rumahnya sumber dana tersebut dari dana BAZDA Kabupaten Lebak.

Senada juga KH. Asef, MA (Pengurus IFSPP/ Ikatan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren) menjelaskan perda sudah berjalan dan memiliki manfaat Luar biasa bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lebak. Sepengatahuan saya eksistensi zakat melalui lembaga pengelola zakat atau BAZDA Lebak sudah bagus dengan program penghimpunan dan pemberdayaan

Namun perda itu baru bisa efektif di kalangan PNS dan pengusaha saja tidak menyentuh masyarakat luas oleh karena itu perlu adanya sosialisasi BAZDA Lebak akan urgensi fiqih kontemporer kepada ulama kampung secara luas yang nantinya dapat diteruskan oleh para ulama tersebut.

KH. Zainuddin Amir (Pengasuh Ponpes Maulana Hasanuddin) menjelaskan ada sisi positif perda zakat agar masyarakat peduli dan sadar berzakat. Sebab, zakat harus ada latihan dan daya paksa di semua tingkatan baik pengusaha maupun muzakki secara umum. Demikian juga KH. Abdurrahman Hilal (Pengasuh Pesantren Darul Qoriin) menjelaskan Perda zakat Kabupaten Lebak tidak bertentangan dan sesuai berdasarkan QS. At-taubah(9): 103.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, berkaitan dengan implementasinya, ternyata Perda tersebut sejak disahkan pada 8 Desember 2005 sampai sekarang sudah berjalan cukup efektif dan sudah ada perubahan yang signifikan dalam penghimpunan zakat. Banyak elemen masyarakat yang sudah tahu keberadaan Perda tersebut termasuk Ormas Islam seperti NU dan Pesantren-pesantren yang ada di Kab. Lebak termasuk media lokal.

Namun evaluasi atas efektivitasnya perda terhadap penghimpunan baru tergal potensi melalui infak/sedekah dari pengusaha sedangkan zakat mal/profesi tergal dari kalangan masyarakat luas dan di kalangan PNS masih minim, hal ini dapat dicermati belum semua instansi dalam pemerintahan yang menunaikan zakat mal/profesi. Setelah dianalisis permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya sosialisasi kepada seluruh instansi pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Perda tersebut. Sehingga sosialisasi perda zakat perlu ditingkatkan kembali terutama dalam perkembangan fiqh zakat kontemporer yang kebanyakan masyarakat Lebak masih memberikan zakatnya langsung diberikan kepada mustahik (baik kepada saudara jauh, yatim piatu, fakir miskin atau melalui guru mengaji/kiai), Kekurangan Perda Pengelolaan Zakat juga belum mencantumkan sanksi terhadap orang yang enggan berzakat secara mengikat dan memaksa. Padahal salah satu kekuatan hukum, apabila di dalamnya ada sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bagi muzakki yang enggan berzakat maka potensi zakat dapat terhimpun secara maksimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Muhamad, *Konflik Sosial : Ancaman Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah*, Jurnal PSPK Edisi April-Juni 2002.

*Bappeda Kab. Lebak, 2009*

BPS Kabupaten Lebak

Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta,

Hamzah, Amir, "Masa Depan Zakat Indonesia: Studi Kasus Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah di Lebak" disampaikan pada acara *Wisuda The Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*, Jakarta. 28 Oktober 2009

<http://www.bawean.net/2010/09/pelatihan-pengelolaan-zakat.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2010

<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=34456>

*RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014*

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang "Pengelolaan Zakat".

Laporan Bazda Lebak 2008, 2009, 2010

"*Wawancara Pribadi*" :

1. "*Wawancara Pribadi*" dengan Ketua BAZDA Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 12.00-15.00

2. “*Wawancara Pribadi*” dengan Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak, H. Sumantri, Tanggal 13 Agustus 2010, waktu 10.00 -13.00
3. “*Wawancara Pribadi*” dengan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (Gapkindo) Kabupaten Lebak, Bay Juarsa, Tanggal 13 Agustus 2010
4. “*Wawancara Pribadi*” dengan Direktur PT Tirtayasa Jaya Kabupaten Lebak, A. GANIF, Tanggal 07 Agustus 2010, waktu 13.00 -14.00
5. “*Wawancara Pribadi*” dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Ade Sumardi, Tanggal 13 Agustus 2010
6. “*Wawancara Pribadi*” dengan Komisi C DPRD Kabupaten Lebak, KH Wawan Gunawan, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 13.00-15.00
7. “*Wawancara Pribadi*” dengan Komisi A DPRD Kabupaten Lebak, Enden, Tanggal 18 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
8. “*Wawancara Pribadi*” dengan ASDA I DPRD Kabupaten Lebak, Haryono, Tanggal 20 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
9. “*Wawancara Pribadi*” dengan PNS Kabupaten Lebak, Sumardi, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
10. “*Wawancara Pribadi*” dengan Eno Asnaya pedagang sayuran, Tanggal 15 Agustus 2010, waktu 10.00-11.00
11. “*Wawancara Pribadi*” dengan Lina dan Lussy, Kelompok usaha, Tanggal 22 Agustus 2010, waktu 16.00-17.00
12. “*Wawancara Pribadi*” dengan Nia Kurniasih, pedagang nasi, Tanggal 19 Agustus 2010, waktu 12.00-13.00
13. “*Wawancara Pribadi*” dengan KH Abdurrahman Hilal, Pengasuh Ponpes Darus Qariin, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 15.00-16.00
14. “*Wawancara Pribadi*” dengan KH Badru, Ketua ISFPP Kab. Lebak, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 11.00-13.00
15. “*Wawancara Pribadi*” dengan KH Asef, Pengasuh Ponpes Riaydussholihin, Kab. Lebak, Tanggal 16 Agustus 2010, waktu 11.00-13.00
16. Hasil diskusi dan wawancara Focus Group Diskusion PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dila Sampay-Kabupaten Lebak. Adapun peserta yang hadir:
  - a) Ir. H. Amir Hamzah, M. Si (Ketua Bazda Lebak/ Wakil Bupati Lebak)
  - b) M. HUSEIN (Ketua Pansus Perda Zakat/ komisi a/ dprd pkb)
  - c) Arif (IMZ)
  - d) Ganif (Direktur PT Tirtayasa Jaya Kabupaten Lebak)
  - e) Amad (Kakemenag Lebak)
  - f) KH. Abdurrahman Hilal (Pengasuh Pesantren Darul Qoriin)
  - g) Nurul Huda Ma’arif, MA (Akademisi)
  - h) Drs. KH. Pupu Mahpuddin (Bazda Lebak)
  - i) KH. Zainuddin Amir (Pengasuh Pesantren Sultan Hasanuddin)
  - j) KH. Ahmad Syatibi Hanbali (Ketua MUI Kabupaten Lebak)
  - k) KH. Wawan (DPRD Lebak komisi C)
  - l) Ade (Ketua Komisi B DPRD Kab. Lebak)
  - m) Ir. Didih M. Sudi, M.Si (Dewan Syuro PCNU Kab. Lebak)

- n) KH Asef, Pengasuh Ponpes Riaydussholihin,
- o) Muhammad Zen